


BAHAYA KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan .

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, makin buruk pula dampak yang diakibatkannya, diantaranya adalah pendengaran dapat semakin berkurang Seseorang cenderung mengabaikan bising yang dihasilkannya sendiri apabila bising yang ditimbulkan tersebut secara wajar menyertai pekerjaan, seperti bising mesin ketik atau mesin kerja.




Nilai Ambang Batas kebisingan di tempat kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 51/MEN/1999 yang merupakan pembaharuan dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1978, dan Keputusan Menteri Kesehatan No: 405/Menkes/SK/XI/2002 besarnya rata-rata 85 dB-A untuk batas waktu kerja terus-menerus tidak lebih dari 8 jam atau 40 jam seminggu.

Maka diperlukan cara-cara bagaimana menganggulangnya dan mengendalikan *kebisingan* tersebut agar tidak mengganggu lagi. Berikut ini cara mengendalikan kebisingan tersebut:

1. Pengurangan kebisingan pada sumbernya

Hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan alat peredam suara pada alat yang bersangkutan. Pada waktu sekarang penelitian dan perencanaan yang disertai teknologi modern, mesin-mesin baru yang mutakhir tidak lagi banyak menimbulkan kebisingan. Suara yang ditimbulkan juga suda tidak lagi mengganggu dan membahayakan lingkungan.



2. Penempatan penghalang pada jalan transmisi

usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebab kebisingan dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara sehingga suara-suara yang keluar tidak lagi merupakan gangguan bagi lingkungan.

3. Pemakaian sumbat atau tutup telinga

Cara ini terutama dianjurkan kepa orang yang berada di sekitar sumber kebisingan yang tidak dapat dikendalikan, seperti ledakan. Alat penyumbat telinga ini bisa mengurangi intensitas kebisingan kurang lebih 24 dB.

Bagi yang bekerja di ruangan dengan kebisingan di atas 100 db diharuskan memakai penutup telinga